

TANTANGAN YANG DIHADAPI PEREMPUAN DI INDONESIA:

Meretas Ketidakadilan Gender

Arip Ambulan Panjaitan¹, Charlyna S. Purba²

¹Akademi Kebidanan Panca Bhakti, Pontianak

²Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Pontianak

Email korespondensi: arief.naburju92@gmail.com

Abstrak

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi perempuan sebagai warga negara untuk dapat menikmati hak asasi dan kebebasan dasarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah yang dihadapi perempuan di Indonesia terkait ketidakadilan gender dan payung hukum yang akan mewujudkan keadilan gender di Indonesia. Penelitian ini merupakan tipe yuridis normatif (*dogmatic legal research*) yakni mencari kebenaran dalam ilmu hukum dengan melihat peraturan-peraturan yang tertulis menjadi objek utama kajiannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi perempuan terkait ketidakadilan gender diantaranya hak integritas fisik, hak atas pemilihan jodoh, hak dalam melakukan hubungan seksual, hak menentukan kelahiran dan hak atas pelayanan aborsi yang aman serta masalah perempuan dalam pemerintahan (perwakilan parlemen). Terkait penegakan peraturan perundang-undangan di bidang gender di Indonesia, maka seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait persamaan hak perempuan dan laki-laki diharapkan mampu menjadi pendorong perubahan ketidakadilan gender ke arah perwujudan keadilan gender.

Kata kunci: *tantangan, ketidakadilan gender, perempuan*

A. PENDAHULUAN

Setiap orang lahir dengan membawa Hak Asasi Manusia (HAM), artinya HAM setiap orang telah ada sejak manusia itu lahir. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak dapat

dipisahkan dari diri manusia, harus dilindungi, dihormati, ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan sebagaimana tertuang dalam Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Sesuai dengan hal tersebut, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (TYME) dan merupakan anugerah-Nya sehingga wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Perlindungan harkat dan martabat yang dimaksud tidak membedakan gender (jenis kelamin), baik perlindungan kepada perempuan ataupun perlindungan kepada laki-laki yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakadilan gender. Perlindungan harkat dan martabat yang dimaksud tidak membedakan gender (jenis kelamin), baik perlindungan kepada perempuan ataupun perlindungan kepada laki-laki.

Sementara pendapat Lopa¹ tegas mengatakan “*Human right which are inherent in our nature without which can not live as a human living*”. Artinya,

¹ Abdul Rahman dan Rosmi Hasibuan. 2009. *Diktat Hukum Hak Asasi Manusia*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

HAM sebagai hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil hidup sebagai manusia.

Konferensi HAM II (Wina 1993) menyepakati dan menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas HAM apabila diarahkan kepada atau dengan sengaja ditujukan kepada seorang perempuan karena ia perempuan, atau ketika tindakan tersebut mempengaruhi perempuan secara tidak seimbang. Tindakan kekerasan tersebut secara terus-menerus menyebabkan terhambatnya kemampuan kaum perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya yang dimaksudkan sebagai HAM.

Walaupun DUHAM tahun 1948 sudah meliputi persamaan hak perempuan dan laki-laki, namun sejak awal berdirinya PBB tahun 1945 disadari oleh masyarakat dunia bahwa HAM perempuan memerlukan

pengaturan khusus. Sikap ini didasarkan atas kenyataan bahwa:²

Pertama, hampir semua masyarakat dunia masih ditandai sikap yang menganggap bahwa perempuan lebih rendah kedudukan dan nilainya daripada laki-laki. Sumbangan perempuan bagi kehidupan keluarga, masyarakat dan kepada dunia kerja atau pertumbuhan ekonomi masih sangat kurang diakui dan dihargai. Hal ini menyebabkan perempuan pada umumnya kurang atau sama sekali tidak berperan dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Akses pada pendidikan lebih kurang pada laki-laki, sehingga pilihan lapangan kerja bagi perempuan juga sangat terbatas dan pendapatan perempuan sering lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama atau yang sama nilainya.

Kedua, sangat banyak jumlah perempuan miskin, pekerja perempuan yang tidak memiliki keterampilan dan yang menjadi korban kekerasan,

penganiayaan dan perdagangan dibandingkan dengan laki-laki.

Ketiga, sumber pelanggaran HAM perempuan dan anak-anak perempuan sering ditemukan di dalam keluarga sendiri, yaitu tempat dimana mereka pertama mengetahui dan mengalami hidup sebagai warga kelas dua dan laki-laki sebagai warga kelas satu.

Dalam rangka pemenuhan HAM, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi perempuan sebagai warga negara untuk dapat menikmati hak asasi dan kebebasan dasarnya. Perlindungan tersebut tidak hanya dilakukan di wilayah *public*, tetapi juga di wilayah domestik (*private*). Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dikaji mengenai masalah ketidakadilan gender di Indonesia dan peran negara melalui peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum atas perlindungan hak-hak perempuan di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan ini merupakan tipe yuridis normatif (*dogmatic legal research*) yakni mencari kebenaran

² Archio Sudiarti Luhulima (Ed).2007. *Bahan Ajar tentang Perempuan UU No 7 Tahun 1984 Pengesahan konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*. Yayasan Obor Indonesia: Yogyakarta, hal. 38-40.

dalam ilmu hukum dengan melihat peraturan-peraturan yang tertulis menjadi objek utama kajiannya.³ Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh melalui studi literature (*library research*), diantaranya melalui peraturan perundangan, buku-buku hasil karya para sarjana, makalah-makalah seminar, naskah tulisan di media massa, arsip data penelitian, data penelitian yang dipublikasi, pendapat para ahli serta kamus terkait Tantangan yang Dihadapi Perempuan di Indonesia Terkait Ketidakadilan Gender.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Ideologi patriarki adalah suatu ideologi yang membenarkan penguasaan satu kelompok terhadap kelompok lain berdasarkan perbedaan antara jenis kelamin, agama, ras atau kelas ekonomi. Dalam kondisi

³ Lebih lanjut, pengertian hukum normatif dapat dibaca di Suratman dan H. Philips Dillah, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, halaman 54.

kehidupan masyarakat yang didominasi oleh budaya patriarki terdapat pelembagaan otoritas laki-laki atas perempuan. Hal ini menjadikan kaum perempuan memiliki keterbatasan ruang untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki dan memenuhi secara optimal semua keinginan dan harapannya.

Perempuan sebagai warga negara mempunyai hak sebagai HAM karena melekat dalam diri mereka sebagaimana telah tertuang dalam berbagai hukum positif. Senada dengan hal tersebut, “Teori Sibernetika” dari Talcott Parson⁴ hukum digambarkan sebagai subsistem sosial yang berfungsi mengintegrasikan semua subsistem sosial yang ada, sehingga memungkinkan semua bagian dari suatu sistem sosial itu dapat berfungsi/bekerja secara optimal, efektif dan efisien. Dalam konstelasi negara modern, hukum mempunyai fungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).⁵

⁴ Satjipto Rahardjo, 1979. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, hal. 30, 31. Harry C. Bredemeier dalam Ronny Hanitijo Soemitro. 1984. *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*. Bandung: Sinar Baru, hal. 66-68.

⁵ Roscoe Pound, 1978, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Bhartara, hal. 7; Lili Rasjidi, 1992, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumni, hal. 43.

Mochtar Kusumaatmadja mengartikan hukum sebagai sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.⁶ Sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui penegakan peraturan perundang-undangan itu. Sehingga penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁷

D. PEMBAHASAN

1. Masalah yang Dihadapi Perempuan dalam Ketidakadilan Gender

Hak Integritas Fisik. Menurut kenyataannya, fenomena *female genital mutilation* masih ada di beberapa wilayah di Indonesia. Sehingga ada akibat yang harus diderita oleh bayi perempuan yang disunat.

Baik sunat maupun *female genital mutilation* secara sosial sama-sama disahkan oleh berbagai macam kepercayaan masyarakat dalam mempersiapkan kehidupan si bayi agar menjadi perempuan dewasa yang layak kelak ketika dewasa. Menurut kepercayaan masyarakat Sunda dan Betawi, tubuh perempuan dianggap kotor apabila najis ujug alat kelaminnya tidak dibuang. Oleh sebab itu, selama seorang perempuan belum disunat, selama itu pula dia tidak diperkenankan menjalankan ibadah.

Berdasarkan pandangan masyarakat, tersirat simbol dari adanya suatu gagasan besar yang bukan saja tidak mengakui integritas fisik dari diri perempuan, tapi sejak dini mereka telah diasingkan dari kapasitas seksual dan reproduktifnya. Dikaitkan dengan pandangan-pandangan moral mereka kebersihan jiwa dan raga seorang perempuan, semata-mata diukur dari bersih atau tidaknya alat kelaminnya.

Hak Atas Pemilihan Jodoh. Praktek pengasingan perempuan dari kapasitas seksual dan reproduktifnya juga dapat kita temui dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak perempuan untuk memilih jodohnya.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Membangun*, Jakarta: BPHN-Binacipta, hal. 11.

⁷ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hal. 24.

Perempuan dianggap harus menikah karena ada anggapan perempuan tidak seharusnya hidup sendiri. Harus ada yang bertanggung jawab terhadap diri perempuan, merupakan kata-kata klise dari tuntutan sosial yang menempatkan kehidupan seorang perempuan di bawah proteksi laki-laki. Apabila perempuan tidak mengindahkan hal tersebut mereka akan mendapatkan stigma dan cemoohan dari lingkungannya. Masyarakat Jawa mengaku dijodohkan pada usia sekitar 15 tahun dengan laki-laki yang masih memiliki hubungan darah. Masyarakat Betawi mengaku kalau perjodohan mereka bukan ditetapkan dari orangtua laki-laki namun secara sepihak oleh laki-laki yang membawanya lari. Suku Madura lebih memilih mengirimkan anak-anak perempuan mereka ke pesantren daripada sekolah-sekolah umum. Alasannya, mereka cemas kalau anak mereka kehilangan keperawanan dan hamil sebelum kawin. Batas usia menikah di Madura adalah 25 tahun dan di Betawi adalah 27 tahun. Celaan kadang diterima sebagai “perawan tua”.

Hak Dalam Melakukan Hubungan Seksual. Dalam perkawinan, hubungan seks yang dipaksakan juga dialami kaum

perempuan, sewaktu mereka berurusan dengan masalah peluang untuk menolak melakukan hal itu dengan pasangannya. Ada tekanan-tekanan moral pada dosa, jika seorang istri dianggap lalai menjalankan kewajiban melayani kebutuhan biologis suaminya. Ada pembenaran-pembenaran terhadap tindakan suami yang berselingkuh di luar rumah, karena istri dirasa tidak mampu melayani kebutuhan biologisnya. Ada pembagian kerja seksual yang membuat istri secara sosial dan ekonomi tergantung pada suaminya. Masyarakat Sunda mengaku jika isteri mengambil inisiatif dalam melakukan hubungan seks dengan suaminya, maka suami akan menaruh curiga pada isterinya itu. Ada anggapan mengenai “perempuan yang ga bener”. “Perempuan baik-baik” tidak melakukan hal tersebut. Masyarakat Betawi menjelaskan bahwa karena hanya laki-laki yang mendapat mimpi basah dan sudah diajarkan melalui mimpi itu, maka perempuan hanya menunggu dan tidak boleh meminta. Jika perempuan ingin berhubungan seks namun suami tidak berminat, maka istri harus menahan dan menyembunyikannya.

Hak Menentukan Kelahiran.

Dalam masalah menentukan kelahiran, khususnya dalam kebijakan dan strategi pelaksanaan program KB, bisa terlihat mengenai betapa kecil kemungkinan perempuan untuk menolak pembatasan kelahiran. Proses pengambilan keputusan untuk mengikuti program KB selain karena faktor ekonomi juga ada faktor lain. Faktor-faktor tsb antara lain : paksaan yang sistematis dari population control, kepatuhan pada suami, kepatuhan thp saran orang lain (orang tua).

Hak atas Pelayanan Aborsi yang Aman. Aborsi memang dapat mereka pakai untuk menghentikan kehamilan, sebab praktek aborsi dengan menggunakan metode berdasarkan tradisi pengetahuan masyarakat setempat telah berlangsung lama di kalangan sendiri. Walaupun begitu, bukan berarti bahwa akses untuk melakukan aborsi terbuka lebar untuk mereka. Pandangan yang pro-natalis masih menjadi masalah di hidup perempuan. Pandangan formal yang ketat mengenai aborsi menyebabkan hanya sedikit perempuan yang dapat merasa bebas dari kehamilan yang tidak dikehendaki. Norma-norma yang mengharamkan aborsi membuat

perempuan dalam kondisi yang sulit. Perempuan yang hamil karena pemerkosaan baik yang terjadi di dalam maupun diluar perkawinan perlu mendapat jaminan bahwa mereka dapat melakukan aborsi yang aman. Perempuan yang hamil karena kegagalan kontrasepsi juga memerlukan pelayanan dan jaminan ini. Jaminan mengenai aborsi yang aman adalah salah satu hak kesehatan reproduksi perempuan yang harus mendapat perhatian dari negara.

Hak Keterwakilan Perempuan dalam Pemerintahan. Keterwakilan Perempuan di aplikasikan dalam strategi *affirmation action* yaitu dimana setiap partai dianjurkan memiliki keterwakilan perempuan minimal 30% sebagaimana diatur dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁸ Ide dasar kuota adalah merekrut perempuan untuk masuk dala posisi politik dan mamastikan bahwa perempuan tidak terisolasi dalam kehidupan politik. *Affirmation action* ini merupakan suatu kebijakan yang dikenakan kepada kelompok tertentu

⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

dan keistimewaan dalam upaya mencapai representasi yang lebih proporsional dalam beragam instansi. Aksi afirmatif merupakan diskriminasi positif bagi perempuan, mengingat perempuan selama ini merupakan kelompok yang tertindas dan selalu berada di bawah ordinasi dan mengalami diskriminasi sehingga dipandang perlu memberikan dispensasi untuk meyetarakan posisi perempuan dan laki-laki.

Namun, dalam realitas politik saat ini masih banyak ditemukan bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Salah satu bentuk diskriminasi terlihat pada rendahnya keterwakilan perempuan di setiap institusi politik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Beberapa masalah yang menghalangi Perempuan antara lain adalah;

Faktor pertama berhubungan dengan konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental asas patriarki. Persepsi yang sering dipegang adalah bahwa arena politik adalah untuk laki-laki dan bahwa tidak pantas bagi wanita untuk menjadi anggota parlemen. Faktor kedua berhubungan dengan proses seleksi dalam partai politik.

Seleksi terhadap para kandidat biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pimpinan partai, yang hampir selalu laki-laki. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, di mana kesadaran mengenai kesetaraan gender dan keadilan masih rendah, pemimpin laki-laki dari partai-partai politik mempunyai pengaruh yang tidak proporsional terhadap politik partai, khususnya dalam hal gender. Perempuan tidak memperoleh banyak dukungan dari partai-partai politik karena struktur kepemimpinannya didominasi oleh kaum laki-laki. Ketiga, berhubungan dengan media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen. Keempat, tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM dan partai-partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan.

Selain persoalan di atas, masalah-masalah lain adalah kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan wanita. Sering dirasakan bahwa sungguh sulit merekrut perempuan dengan kemampuan politik yang memungkinkan mereka bersaing dengan laki-laki.

Perempuan yang memiliki kapabilitas politik memadai cenderung terlibat dalam usaha pembelaan atau memilih peran-peran yang non-partisan. Faktor-faktor keluarga adalah wanita berkeluarga sering mengalami hambatan-hambatan tertentu, khususnya persoalan izin dari pasangan mereka. Banyak suami cenderung menolak pandangan-pandangan mereka dan aktifitas tambahan mereka diluar rumah.

Kegiatan-kegiatan politik biasanya membutuhkan tingkat keterlibatan yang tinggi dan penyediaan waktu dan uang yang besar, dan banyak perempuan sering memegang jabatan-jabatan yang tidak menguntungkan secara finansial. Pengecualian terjadi ketika kaum perempuan mendapat jabatan-jabatan yang dianggap menguntungkan secara finansial, seperti terpilih menjadi anggota legislatif. Sistem multi-partai mempengaruhi juga, maksudnya besarnya jumlah partai politik yang ikut bersaing di pemilihan untuk memenangkan kursi di parlemen mempengaruhi tingkat representasi perempuan, karena setiap partai bisa berharap untuk memperoleh sejumlah kursi di parlemen.

Ada kecenderungan untuk membagi jumlah kursi yang terbatas itu diantara laki-laki, yang mempunyai pengaruh langsung terhadap tingkat representasi perempuan.ⁱ

2. Payung Hukum Gender

Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) yang disahkan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB mengadopsi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan). Diantara perjanjian HAM internasional, Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan merupakan konvensi tentang perlindungan dan penegakan hak perempuan yang paling komprehensif dan sangat penting karena menjadikan

segi kemanusiaan perempuan yang lebih dari sebagian penduduk dunia sebagai fokus dari keprihatinan HAM. Jiwa dari konvensi ini berakar dari Piagam PBB, yaitu penegasan kembali kepercayaan HAM, harkat dan martabat setiap diri manusia dan persamaan laki-laki dan perempuan. konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan secara komprehensif memberikan rincian mengenai arti persamaan hak perempuan dan laki-laki dan langkah tindak yang diperlukan untuk mewujudkannya.⁹

Tindak kekerasan terhadap perempuan sesuai dengan definisi kerja tentang arti diskriminasi terhadap perempuan seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 Konvensi Perempuan/Konvensi Wanita¹⁰

⁹ *Ibid*, hal. 129-130.

¹⁰ Semula disebut Konvensi Wanita (*Women's Convention*), sekarang Konvensi Perempuan. Secara Internasional atau kebanyakan menyebutnya CEDAW. Sebenarnya CEDAW adalah singkatan dari *Committee on the Elimination of Discrimination Against Women*, suatu komite PBB yang mempunyai fungsi memantau pelaksanaan Konvensi di Negara peratifikasi Konvensi. Komite tersebut juga mempunyai fungsi mengawasi kepatuhan Negara peratifikasi dalam melaksanakan Konvensi. Disebut Konvensi Perempuan dan bukan Konvensi CEDAW, disebabkan berdasarkan pengalaman dalam seminar-seminar, lokakarya, pelatihan, terdapat resistensi terhadap "Konvensi CEDAW", dan menganggap bahwa konvensi dengan istilah asing dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia, sebelum dimulainya penjelasan mengenai arti serta makna konvensi

menentukan arti diskriminasi terhadap perempuan sebagai:

- a. Setiap pembedaan, pengucilan dan pembatasan,
- b. Yang dibuat atas perbedaan jenis kelamin,
- c. Yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi dan menghapuskan,
- d. Pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok,
- e. Di bidang politik, ekonomi, social, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh wanita,
- f. Terlepas dari status perkawinan mereka,
- g. Atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

Secara spesifik dalam *Article 11 paragraph (1) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam bidang pekerjaan sebagai berikut: *"State Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of employment in order to ensure, on a*

bagi perlindungan dan penegakan hak perempuan serta pemajuan perempuan.

basis of equality of men and women, the same rights, in particular:

- (1) The right to work as an inalienable right of human beings;*
- (2) The right to the same employment opportunities, including the application of the same criteria for selection in matters of employment;*
- (3) The right to free choice of profession and employment, the right to promotion, job security and all benefits and conditions of service and the right to receive vocational training and retraining, including apprenticeships, advanced vocational training and recurrent training;*
- (4) The right to equal remuneration, including benefits, and to equal treatment in respect of work of equal value, as well as equality of treatment in the evaluation of the quality work;*
- (5) The right to social security, particularly in cases of retirement, unemployment, sickness, invalidity and old age and other incapacity to work, as well as the right to paid leave;*

- (6) The right to protection of health and to safety in working conditions, including the safeguarding of the function of reproduction.*

Article 12 mengatur tentang hak-hak perempuan dalam hal perolehan pelayanan kesehatan yang dinyatakan dengan:

- (1) State Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against the women in the field of health care, in order to ensure, on a basis of equality of men and women, access to care health services, including those related to family planning.*
- (2) Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this article, State Parties shall ensure to women appropriate services in connection with pregnancy, confinement and the post-natal period, granting free services where necessary, as well as adequate nutrition during pregnancy and lactation”.*

Kemudian, terkait pengurangan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang ekonomi dan aspek sosial juga

dikemukakan dalam Article 13 berisikan “*State Parties shall take appropriate measures to eliminate discrimination against women in other areas of economic and social life in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in particular:*

- (1) The right to family benefit;*
- (2) The right to bank loans, mortgages and other forms of financial credit;*
- (3) The right to participate in recreational activities, sports and all aspects of cultural life.*

Terakhir terkait persamaan hak dalam hal perkawinan dan hubungan kekeluargaan disebutkan dalam Article 16 dengan menyatakan:

- (1) State Parties shall take appropriate shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women:*
 - (a) The same right to enter into marriage;*
 - (b) The same right to freely chose a spouse and to enter*

into marriage only with their free and full consent;

- (c) The same rights and responsibilities during marriage and at its dissolution;*
- (d) The same rights and responsibilities as parents, irrespective of their marital status, in matters relating to their children; in all cases the interests of the children shall be paramount;*
- (e) The same rights to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and to have access to the information, aducation and means to enable them to exercise these rights;*
- (f) The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wordship, truateeship and adoption of children, or similar institutions where there concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children shall be paramount;*

- (g) *The same personal rights as husband and wife, including the right to choose a family name, a profession and an occupation;*
- (h) *The same rights for both spouses in respect of the ownership, acquisition, management, administration, enjoyment and disposition of property, whether free of charge or for a valuable consideration.*
- (2) *The betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect, and all necessary action, including legislation, shall be taken to specify a minimum and to make the registration of marriages in an official compulsory.*

Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan ini merupakan suatu komisi yang dibentuk dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan

segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, dengan tujuan:

- a. Penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung di Indonesia;
- b. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia; dan
- c. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi manusia perempuan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa “Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia. Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status

kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya. Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum. Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-

anaknya dan hak kepemilikan serta pengelolaan harta bersama. Setelah putusanya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Setelah putusanya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, dilaksanakan dengan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi dan perlindungan korban. Undang-undang ini menentukan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap

orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual, meliputi:
 - (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu
- d. Penelantaran rumah tangga. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,

perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergangungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional berisikan instruksi kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk

melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Deklarasi Wina dan Program Aksi (The Vienna Declaration and Programme of Action). Dalam Mukadimah dari deklarasi tersebut dinyatakan antara lain : “Sangat prihatin akan berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan yang terus menerus dialami perempuan di seluruh dunia”. Deklarasi Wina dan Program Aksi menyatakan beberapa hal tentang hak asasi perempuan antara lain:

- a. Hak asasi perempuan (*the human rights of women*) adalah bagian hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan.
- b. Kejahatan berbasis gender dan semua bentuk pelanggaran dan pelecehan seksual, termasuk yang terjadi karena prasangka budaya dan trafficking internasional tidak sesuai dengan martabat dan harga diri seorang manusia dan harus dihapuskan.

- c. Pentingnya usaha penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan privat dan publik, penghapusan semua bentuk pelecehan seksual, eksploitasi, dan trafficking perempuan, penghapusan prasangka atas dasar jenis kelamin dalam pelaksanaan hukum, serta penghapusan konflik apapun yang dapat terjadi antara hak perempuan dan efek buruk dari praktek-praktek tradisional atau kebiasaan tertentu, prasangka budaya serta ekstremisme agama.
- d. Pelanggaran hak asasi perempuan dalam situasi konflik bersenjata adalah pelanggaran prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia Internasional dan hukum kemanusiaan. Semua pelanggaran jenis ini termasuk pembunuhan, pemerkosaan sistematis, perbudakan seksual dan kehamilan secara paksa, menuntut tanggapan yang efektif.
- e. Mendesak agar dilakukan penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, baik yang tersembunyi maupun yang terbuka.
- f. Mengakui pentingnya bagi perempuan untuk menikmati

kesehatan fisik dan mental dengan standar tertinggi selama hidup. Ditegaskan kembali, bahwa atas dasar persamaan hak antara perempuan dan laki-laki, perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan akses pada perawatan kesehatan yang memadai dan pelayanan keluarga berencana yang seluas-luasnya dan hak yang sama untuk menikmati pendidikan pada semua tingkat.

- g. Mendesak pada pemerintah serta organisasi regional maupun internasional untuk mendukung akses perempuan pada jabatan-jabatan pembuat keputusan dan partisipasi mereka yang lebih besar dalam proses pembuatan keputusan.

Sebagai tindak lanjut dari Konferensi Duni tentang HAM 1993, maka Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tanggal 20 Desember 1993. Selain itu, dibentuk pula pelopor khusus (*Special Rapporteur*) tentang Kekerasan terhadap Perempuan.

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan

(Declaration on the Elimination of Violence Against Women) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Desember 1993. Dalam Mukadimah deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dinyatakan:

- a. Mendesak pelaksanaan universal hak dan prinsip-prinsip tentang persamaan, keamanan, kebebasan, integritas dan martabat manusia pada perempuan.
- b. Efektivitas pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan akan mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan memperkuat dan melengkapi proses tersebut.
- c. Kekerasan terhadap perempuan melanggar dan menghalangi atau meniadakan kemungkinan bagi perempuan untuk menikmati hak asasi manusia dan kebebasan pokok dan prihatin atas kegagalan yang berkepanjangan dalam memberikan perlindungan dan meningkatkan hak dan kebebasan itu dalam hubungannya dengan kekerasan terhadap perempuan.
- d. Kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan dari ketimpangan hubungan kekuasaan

laki-laki dan perempuan sepanjang sejarah, yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan menghambat kemajuan mereka dan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial yang krusial yang memaksa perempuan ada dalam posisi subordinasi dibandingkan dengan laki-laki.

- e. Beberapa kelompok perempuan seperti perempuan dalam kelompok minoritas, perempuan masyarakat adat, perempuan pengungsi, perempuan migrant, perempuan yang hidup di pedesaan dan pedalaman, perempuan miskin, perempuan dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan atau tahanan, anak-anak perempuan, perempuan cacat, perempuan lanjut usia dan perempuan dalam situasi konflik bersenjata adalah kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan.
- f. Terbatasnya peluang perempuan untuk mencapai persamaan hukum, sosial, politik dan ekonomi dalam masyarakat antara

lain karena berlanjutnya dan endemiknya kekerasan.

Dengan adanya pertimbangan seperti yang disebutkan di atas, maka di dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1993 mempertimbangkan akan perlunya sebuah definisi yang jelas mengenai kekerasan mengingat bahwa dalam beberapa konferensi sebelumnya belum ada dibahas secara tegas dan menyeluruh tentang definisi kekerasan terhadap perempuan. Diperlukan suatu pernyataan yang tegas tentang hak yang harus dipenuhi untuk menjamin penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam segala bentuk, komitmen Negara sehubungan dengan tanggungjawabnya dan komitmen masyarakat Internasional secara luas pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Pasal 1 menentukan definisi kekerasan terhadap perempuan adalah:

- a. Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin,
- b. Yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan,
- c. Secara fisik, seksual dan psikologis,

- d. Termasuk ancaman tindakan tertentu,
- e. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang,
- f. Baik yang terjadi di ranah public atau dalam kehidupan pribadi.

Dalam Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan ini dikatakan juga bahwa kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Tindak kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga.
 - a. Kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin,
 - b. Perkosaan dalam perkawinan,
 - c. Perusakan alat kelamin perempuan,
 - d. Praktek-praktek kekejaman tradisional terhadap perempuan,
 - e. Kekerasan di luar hubungan suami istri, dan

- f. Kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.

2. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk:
 - a. Perkosaan,
 - b. Penyalahgunaan seksual
 - c. Pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, di lembaga-lembaga pendidikan dan dimanapun,
 - d. Perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.
3. Kekerasan secara fisik, seksual dan biologis yang dilakukan atau diabaikan oleh negara dimanapun terjadinya.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dinyatakan bahwa negara yang meratifikasi Deklarasi ini harus mengutuk kekerasan terhadap perempuan dan tidak berlindung di balik pertimbangan adat, tradisi dan keagamaan untuk menghindari tanggung jawab untuk menghapuskannya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment and Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Lebih Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia). Disetujuinya *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment and Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) oleh Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1984 dan ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia 23 Oktober 1985 menjadi awal disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment and Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Lebih Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia). Pasal 1 Undang ini menentukan bahwa: (1) Mengesahkan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or*

Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Lebih Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 20 dan *Reservation* (Pensyaratan terhadap Pasal 30 ayat (1); (2) Salinan naskah asli *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 20, dan *Reservation* (Pensyaratan) terhadap Pasal 30 ayat (1) dalam bahasa inggris, dan terjemahannya dalam bahasa indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Dengan demikian, Undang-Undang ini menjadi salah satu payung hukum perwujudan keadilan gender di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sehingga menjamin tersalurnya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa “Partai Politik peserta Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya”. Diikuti dengan Pasal 8 ayat (2) mengarah pada poin (e) secara gamblang menentukan bahwa “Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;

- d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. Mengajukan nama, lambing, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Pasal 8 ayat (2) huruf (e) diatas menunjukkan diakomodirnya perwakilan perempuan di parlemen, meskipun perbandingannya jika

dihitung secara matematis tidak sebanding dengan kuota yang diberikan kepada laki-laki. Di samping itu, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan persyaratan meliputi:

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
- b. Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- c. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- d. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambing,

dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

- f. Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
- g. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan
- h. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Muatan Pasal 15 huruf d juga menunjukkan adanya ketimpangan antara kuota yang diberikan terhadap keterwakilan perempuan di parlemen. Pasal 55 “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”. Pasal 56 ayat (2) “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”.

Secara keseluruhan, dalam mewujudkan aspirasi dan ketewakilan perempuan dalam parlemen sebesar 30% merupakan bagian tidak terpisahkan dari perwujudan keadilan gender, yakni persamaan kedudukan dan peran laki-laki dan perempuan dalam pemerintahan ataupun parlemen.

3. Perwujudan Keadilan Gender melalui Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Salah satu fungsi hukum adalah sarana untuk mengadakan perubahan atau pembaharuan keadaan masyarakat menuju terwujudnya suatu keadaan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Dalam hal ini berarti hukum mempunyai fungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*),¹¹ dengan adanya hukum maka diharapkan terjadi perubahan-perubahan keadaan ke arah yang lebih baik. Seperti halnya pendapat Mochtar Kusumaatmadja mengartikan hukum sebagai sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.¹²

¹¹ Satjipto Rahardjo, 1979. *Hukum...Ibid.* hal. 30, 31. Harry C. Bredemeier dalam Ronny Hanitijo Soemitro. 1984. *Masalah... ibid.* hal. 66-68.

¹² Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Fungsi... Ibid.* hal. 11.

Sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui penegakan peraturan perundang-undangan itu. Terkait penegakan peraturan perundang-undangan di bidang gender di Indonesia, maka seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait persamaan hak perempuan dan laki-laki, yang secara garis besar terkait dengan hak integritas fisik, hak atas pemilihan jodoh, hak dalam melakukan hubungan seksual, hak menentukan kelahiran dan hak atas pelayanan aborsi serta hak perempuan dalam pemerintahan diharapkan mampu menjadi pendorong perubahan ketidakadilan gender ke arah perwujudan keadilan gender.

Pengaturan persamaan hak perempuan dan laki-laki dalam berbagai peraturan perundang-undangan merupakan langkah konkret perwujudan keadilan gender bagi segenap masyarakat Indonesia. Sehingga, tujuan hukum dalam hal ini tujuan pembentukan peraturan perundang-

undangan tentang persamaan kedudukan dan hak perempuan dan laki-laki menjadi payung hukum terwujudnya tujuan hukum sebagaimana dicita-citakan, yaitu keadilan gender.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi perempuan terkait ketidakadilan gender diantaranya:

- a. Hak integritas fisik,
- b. Hak atas pemilihan jodoh,
- c. Hak dalam melakukan hubungan seksual,
- d. Hak menentukan kelahiran dan hak atas pelayanan aborsi, serta
- e. Hak perempuan dalam pemerintahan (perwakilan parlemen)

Terkait penegakan peraturan perundang-undangan di bidang gender di Indonesia, maka seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait persamaan hak dan kedudukan perempuan dan laki-laki diharapkan mampu menjadi pendorong perubahan ketidakadilan gender ke arah perwujudan keadilan gender. Adapun peraturan perundangan tersebut, diantaranya *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against*

Women (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) yang disahkan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Deklarasi Wina dan Program Aksi (*The Vienna Declaration and Programme of Action*), Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Desember 1993, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment and Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan

Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Lebih Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bredemeier, Harry C. dalam Ronny Hanitijo Soemitro. 1984. *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*. Bandung: Sinar Baru,.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1978. *Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Membangun*, Jakarta: BPHN-Binacipta
- Luhulima, Archio Sudiarti. (Ed).2007. *Bahan Ajar tentang Perempuan UU No 7 Tahun 1984 Pengesahan konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*. Yayasan Obor Indonesia: Yogyakarta.
- Pound, Roscoe. 1978, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Bhratara, hal. 7; Lili Rasjidi, 1992, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 1979. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Rahman, Abdul dan Rosmi Hasibuan. 2009. *Diktat Hukum Hak Asasi Manusia*. Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara, Medan.

Suratman dan H. Philips Dillah, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).

_____, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment and Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Lebih Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3983).

_____, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

_____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor).

_____, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

_____, Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

_____, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

_____, Deklarasi Wina dan Program Aksi (*The Vienna Declaration and Programme of Action*).

_____, Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*).